



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 51/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

CV. MAKKURTUK DONGAN yang diwakili oleh Hariman Tua Dibata Siregar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur CV. MAKKURTUK DONGAN, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km, 8,5 Nomor 17 B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Berdasarkan Akte Pemasukan Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 20 tanggal 24 Januari 2006 yang dibuat oleh Ali Muda Rambe,SH., Notaris di Medan, Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada :

1. IRWAN ROEBAMA,SH.,;
2. HAIRUL AKMAL TANJUNG,SH.,;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan, berkantor di Jalan Alfalah Nomor 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGGUGAT ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- L A W A N -----

KELOMPOK KERJA I KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, dalam hal ini

diwakili oleh yaitu ;

1. HJ. ROSTINA,ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di Jalan Bakti No. 101, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. MUHAMMAD JUNAIDI,ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di jalan Murni No. 19 LK. 12, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
3. HANZUIKA SWADESI PURBA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Gang Kasih VIII Medan Johor, Medan;
4. ERWIN SUMBAYAK,ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya No. 112 Medan Johor, Medan;
5. MUHAMMAD RIDWAN,S.Kom., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Deli Serdang, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan

Halaman 2 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Mei 2018, dengan ini memberi kuasa kepada :

1. H. EDWIN NASUTION,SH., Kepala Bagian Hukum Setdakab. Deli Serdang;
2. M. AWAL KURNIAWAN,SH,MH., Kasubbag Perundang-undangan Setdakab. Deli Serdang;
3. M. MUSLIH SIREGAR,SH., Pelaksana Tugas Kasubbag Dokumentasi Hukum Setdakab. Deli Serdang;
4. M. ASWIN DIAPARI LUBIS,SH., Advokat dan Konsultan Hukum;
5. MARWAN HASIBUAN,SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum;

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN/2018/PTUN.MDN, tanggal 02 April 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN/2018/PTUN.MDN, tanggal 02 April 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN-PP/2018/PTUN.MDN, tanggal 03 April 2018 Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN-HS/2018/PTUN.MDN, tanggal 09 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Telah membaca surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;
6. Telah membaca Permohonan Penggugat tanggal 23 Mei 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
7. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 April 2018, dengan register perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

- I. Objek Gugatan;

Halaman 4 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Maret 2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , Kode Lelang : 1417549;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa Objek Gugatan terbit pada tanggal 8 Maret 2018 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

(<http://lpse.deliserdangkab.go.id/eproc4/evaluasi/417549/pemenang>)

pada tanggal 8 Maret 2018 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;

III. Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: --"...Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..";

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan telah

Halaman 5 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang Lelang untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , Kode Lelang : 1417549;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan;

1. Bahwa objek gugatan pada intinya adalah menetapkan pemenang lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , Kode Lelang : 1417549 dan diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dimana Pemenang Lelang urutan 1 adalah CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING walaupun Hasil Isian Kualifikasi yang disampaikan perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan didalam dokumen lelang sedangkan perusahaan Penggugat berada pada urutan 2;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang direvisi oleh UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”.

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa ;

V. Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat mengumumkan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi.: Saluran Primer/jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Serdang (<http://lpse.deliserdangkab.go.id/eproc4/ /417549>) ;
2. Bahwa dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 adalah masa Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi, Download Dokumen Pengadaan dan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) melalui LPSE Kabupaten Deli Serdang, dan Penggugat mendaftarkan perusahaan Penggugat dan mendownload dokumen lelang sebelum tanggal 20 Februari 2018;
3. Bahwa sistem yang digunakan pada pelelangan tersebut adalah SPSE Versi 3.6 dan untuk Upload dokumen kualifikasi dan dokumen Penawaran melalui versi 4.0 dimana versi ini segala dokumen kualifikasi yang di upload oleh para peserta pelelangan bisa di

Halaman 7 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

download (ditinjau) oleh sesama rekanan lain yang mengikuti lelang tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Penggugat mengirimkan isian kualifikasi perusahaan Penggugat sesuai dengan permintaan dari dokumen lelang;
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 00.11 WIB Penggugat mengirimkan Dokumen Penawaran Harga dengan Nilai Penawaran Rp. 2.175.037.510,32 dan sekaligus mengirimkan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 diadakan Pembukaan Penawaran dimana perusahaan yang ikut menawar adalah sebagai berikut :
 - CV. RIZKY AULIA : Nilai Penawaran Rp. 2.264.175.585,19
 - CV. MAKKURTUK DONGAN (perusahaan Penggugat);
Nilai Penawaran Rp. 2.175.037.510,32;
 - CV. CLEOSA CIPTA ENGGINERING : Nilai Penawaran
Rp. 2.165.257.666,00;
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 pukul 7.59 WIB adalah jadwal Pembuktian Kualifikasi yang di uploadkan Peserta Lelang dalam hal Pengisian Kualifikasi secara elektronik maupun manual, Kesamaan, Keenaran, Kelengkapan dan Keaslian Berkas serta Koreksi Penawaran, Koreksi Pengetikan dan lain-lain dan pada proses ini perusahaan Penggugat tidak ada kesalahan apapun;
8. Bahwa tanggal 8 Maret 2018 terbit Berita Acara Hasil Pelelangan dan ditetapkan Pemenang Lelang urutan 1 adalah CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING walaupun Hasil Isian Kualifikasi yang disampaikan Perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat yang

Halaman 8 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan didalam dokumen lelang sedangkan Perusahaan Penggugat berada pada urutan 2 ;

9. Bahwa kesalahan-kesalahan dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING (Pemenang lelang) adalah :

- Terdapatnya banyak kesalahan-kesalahan dalam administrasi seperti isian LPSE : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Januari 9999 SITU dengan masa berlaku 31 Januari 9999;
- Pengalaman kerja yang dilampirkan perusahaan pemenang tidak sesuai dengan bidang yang dilelangkan atau sejenis , sementara didalam dokumen menjadi suatu persyaratan;
- Perusahaan yang dimenangkan Tergugat tidak melampirkan laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir dimana hal ini menjadi suatu persyaratan;
- Data peralatan yang dilampirkan oleh Perusahaan pemenang tidak sesuai dengan persyaratan Teknis Lelang (kondisi peralatan dalam keadaan rusak);

10. Bahwa sistem yang digunakan dalam dokumen lelang adalah sisten gugur dengan kata lain sesuai dengan ketentuan yang terlampir didalam dokumen lelang disebutkan apabila perusahaan yang ikut lelang tidak lulus evaluasi teknis maka dinyatakan GUGUR dan tak bisa melanjutkan ketahap berikutnya tetapi dalam hal ini Tergugat malahan menyatakan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang Lelang;

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT dengan keberatan-keberatan

Halaman 9 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatas tetapi tidak ada tanggapan positif dari Tergugat;

12. Bahwa tidak ada gunanya rekanan Perusahaan diharuskan mengisi Isian Kualifikasi, sementara pengisian yang salah dan tidak lengkap, tetap dan dapat dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan;

13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang penetapan pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK), Kode Lelang : 1417549 yang menetapkan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang Lelang jelas mengandung cacat hukum karena :

A. Surat Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang lelang tersebut bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan jika sanggahan peserta lelang benar maka pelelangan tersebut harus dinyatakan gagal ;

B. Bahwa keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang Lelang tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 yang menyatakan unit layanan pengadaan/Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan yang antara lain memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

C. Bahwa Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang Lelang tersebut bertentangan dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat pada awal proses pelelangan yang telah ditetapkan dengan sistem gugur dengan



kata lain sesuai dengan ketentuan yang terlampir didalam dokumen lelang disebutkan apabila perusahaan yang ikut lelang tidak lulus evaluasi teknis maka dinyatakan GUGUR dan tak bisa melanjutkan ketahap berikutnya tetapi dalam hal ini Tergugat malahan menyatakan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang Lelang dan ini merupakan bukti Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan (zorgvuldigheid beginsel) dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang berkaitan pada saat mengeluarkan keputusannya;

14. Bahwa jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (Beschikking) yang bersangkutan;

15. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat tata Usaha Negara (Kelompok Kerja I Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang ic. Tergugat) sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (Beschikking) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan ;



16. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Maret 2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , Kode Lelang : 1417549;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Maret 2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK), Kode Lelang : 1417549;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Maret 2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , Kode Lelang : 1417549;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **29 Mei 2018**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT MELAMPAUI UPAYA ADMINISTRATIF SANGGAHAN BANDING YANG DISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG ATAU GUGATAN PREMATUR;
 - Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat dalam eksepsi ini;
 - Gugatan Penggugat melampaui upaya administratif yang di syaratkan oleh Undang-Undang dimana Penggugat seharusnya melakukan upaya sanggahan kepada Tergugat dan bilamana tidak merasa puas Penggugat harus melakukan sanggahan banding pada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan, dan bilamana masih keberatan atas jawaban sanggahan banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum dengan Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apa bila menemukan :
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
 - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau;
 - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan / atau pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1, bagi peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas dan paling lambat 3 (tiga) hari pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterima jawaban sanggahan;
- Bahwa upaya administratif ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 51 ayat (3)

Halaman 14 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

- Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia;
- Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
- Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) ditegaskan ketentuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 sehingga Penggugat sangat jelas dan terang benderang melampaui upaya administratif yang di syartkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Penggugat dalam isi gugatannya pada halaman pertama menyebutkan Surat Keputusan Pemenang Lelang dibuat tanggal 8 Maret 2018 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sumber Mulyorejo Dhi :

Halaman 15 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)

DI. Sumber Mulyorejo (DAK), Kode Lelang : 1417549 ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan objek gugatan terbit tanggal 8 Maret 2018 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 Maret 2018 ;
- Bahwa selanjutnya dalam isi gugatannya Penggugat menyebutkan hanya sekali melakukan upaya hukum administratif berupa sanggahan tertulis tertanggal 9 Maret 2018 namun Penggugat sama sekali tidak mengajukan sanggahan banding bila merasa tidak puas atas jawaban sanggahan tingkat pertama;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka dari itu terbukti nyata Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada perkara aquo bersifat prematur, karena melampaui/melangkahinya upaya administratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bila Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo oleh karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 16 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) telah ditentukan bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif, harus dijalankan terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) ditegaskan ketentuan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa bila hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan Gugatan Tata Usaha Negara langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana Peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 51 ayat 3) ;
- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat sama sekali tidak mengajukan upaya administratif berupa sanggahan banding secara tertulis bila tidak merasa puas sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bagi peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau

Halaman 17 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1, bagi peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP (ic. Tergugat) dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterima jawaban sanggahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada perkara aquo telah melakukan tindakan kekeliruan yang sangat fatal karena seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum administratif terlebih dahulu berupa sanggahan banding berdasarkan ketentuan Undang-undang bukan langsung mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa seharusnya bilamana selanjutnya jawaban surat sanggahan banding tersebut tidak memuaskan bagi diri pihak Penggugat, maka pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) ditegaskan ketentuan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal karena seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gugatan perkara aquo diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Peradilan tingkat pertama yang oleh karena itu, maka dengan ini Tergugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau stidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaar);

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH MENYEBUTKAN INSTITUSI PIHAK TERGUGAT);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 April 2018 telah salah dalam menyebutkan lembaga (institusi) Pihak Tergugat dimana Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya Pihak Tergugat adalah Kelompok Kerja I Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pada hal seharusnya disebut Kelompok Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pada hal seharusnya disebut Kelompok Kerja Konstruksi (Pokja I) Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018;
- Bahwa akibat kesalahan penyebutan unit Tergugat, telah menimbulkan akibat Tergugat terlambat menerima informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Gugatan Penggugat atas perkara aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

- Bahwa selain dari pada itu Unit Kelompok Kerja I Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada di Setda Kabupaten maupun di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat sama sekali tidak menguraikan hal-hal apa saja yang menjadi upaya hukum administratif yang seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dilakukan, dimana bilamana ia pernah melakukan sanggahan dan apakah pernah melakukan sanggahan banding atau tidak terhadap Informasi Lelang tanggal 06 Pebruari dengan kode lelang 1417549, sebagaimana ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3), yang mana telah ditentukan bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif harus dijalankan terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya hanya menguraikan dan menitik tekankan persoalan prosedur namun Penggugat sama sekali tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang dia sebutkan dalam gugatan, begitu juga prosedur apa saja yang telah dia penuhi dan prosedur yang dia tidak penuhi sama sekali tidak Penggugat ungkapkan secara detail dalam dalil-dalil posita gugatannya;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bila Gugatan Pengguat harus ditolak

Halaman 20 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidaknya di nyatakan gugatan tidak dapat diterima

(niet onvankelijik verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohonkan apa yang telah dikemukakan dan uraikan di dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini;

1. Bahwa tidak benar dan sama sekali tidak berdasar hukum dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada menerbitkan keputusan karena yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Informasi Lelang melalui LPSE Kabupaten Deli Serdang dengan kode lelang :1417549 tertanggal 06 Pebruari 2018, Berita Acara Hasil Pelelangan No: 08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI /DPUPRDS/2018 tanggal 08 Maret 2018;
2. Bahwa adapun informasi lelang oleh LPSE Kabupaten Deli Serdang tersebut antara lain adalah sebagai berikut: kode lelang 1417549, nama lelang :Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran Prime / Jaringan (Saluran Dan Bangunan Pelengkap) DI.Sumber Mulyorejo (DAK) , Tanggal Pembuatan 06 Pebruari 2018, Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang,Satuan Kerja :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Kategori :Pekerjaan Konstruksi, Metode Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Evaluasi : sistem gugur, Tahun Anggaran :IAPBD 2018 dan Nilai Pagu Proyek : Rp. 2.421.000.000,-, Nilai HPS Paket :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.421.000.000,-, Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Sunggal Kabupaten

Deli Serdang, kualifikasi usaha : Perusahaan Kecil, Peserta Lelang 12

peserta dan nama pemenang lelang : CV CLEOSA CIPTA

ENGINEERING ;

3. Bahwa adapun 12 peserta lelang yang mengikuti lelang adalah

sebagaimana berikut :

a. CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING : 73.550.586.9121.000

HARGA PENAWARAN : Rp.2.165.257.666,00, HARGA

TERKOREKSI : Rp.2.165.257.666,00;

b. CV. MAKKURTUK DONGAN NPWP: 02.178.449.1125.000,

HARGA PENAWARAN : Rp. 2.175.037.510,32 HARGA

TERKOREKSI : 2.175.037.510,32;

c. CV. RIZKY AULIA, NPWP : 02.178.457.4125.000, HARGA

PENAWARAN : Rp. 2.264.175.585,19, HARGA TERKOREKSI :

Rp.2.264.175.585,19;

d. CV.DITO RAJA SEJAHTERA, NPWP : 02.716.745.1124.000,-;

e. CV. ISTIQOMAH , NPWP : 81.314.995.2125.000;

f. CV.BANGUN PEMUDA GROUP, NPWP:31.643.296.2119.000,-;

g. CV. ANUGRAH, NPWP : 01.263.483.8125.000,-;

h. CV. MANGARAJA PERMATA , NPWP:6.656.032.0121.000,-;

i. CV. DUMA ARA FAMS, NPWP: 80.324.800.4119.000,-;

j. CV. SERGEI PUTRA, NPWP: 02.178.895.5114.000,-;

k. CV.RANSOE KARYA PRATAMA, NPWP: 528.814.3112.000,-;
02.528.814.3112.000,-;

l. CV. ASRO JAYA, NPWP:31.267.201.7113.000,-;

4. Bahwa Berita Informasi Lelang sebagaimana diterbitkan diatas oleh

LPSE KABUPATEN DELI SERDANG dan juga tertuang pada Berita

Acara Hasil Pelelangan No. 08-PJI-3 / POKJA – KONSTRUKSI /
DPUPRDS/2018 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 05-PJI-

3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 yang dihasilkan oleh server

pada tanggal 08 Maret 2018 ,LPSE Kabupaten Deli Serdang telah

sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan peraturan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden No.54

tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

No.35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang

Halaman 22 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan barang/Jasa pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa;
5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam penyusunannya merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir di ubah dengan peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 serta petunjuk teknis lainnya maupun ketentuan operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 6. Bahwa Tergugat yang berkedudukan hukum sebagai kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Dinas Peklerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BHAP) dan Berita Acara Evaluasi Penawaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Deli Serdang dengan tembusan kepada Kepala ULP (Unit layanan Pengadaan) sebagai dasar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ);
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Tergugat bukanlah pihak yang harus digugat oleh Penggugat, oleh karena hasil dari Berita Acara Hasil Pelelangan Berita Acara Hasil Pelelangan No.08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :05-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018, yang dihasilkan oleh server pada tanggal 08 Maret 2018, LPSE Kabupaten Deli Serdang yang dihasilkan oleh Tergugat ditindaklanjuti oleh Pejabat pembuat Komitmen Kabupaten Deli Serdang dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);
 8. Bahwa seharusnya Penggugat sesuai dengan Ketantuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 pada **ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3)** telah ditentukan bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia upaya hukum

Halaman 23 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



- administratif, **maka upaya administratif harus** dijalankan **terlebih dahulu** dengan melakukan surat sanggahan dan bilamana Jawaban dari Tergugat tidak memuaskan Penggugat, dapat dilanjutkan dengan menyampaikan surat sanggahan banding yang ditujukan kepada Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dimana sanggah pertama dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, dan sanggah banding dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah pertama diterima;
9. Bahwa secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 82 angka 1 sampai 4 Perpres No. 54 tahun 2010 ada ketentuan mengenai sanggah banding yang berbunyi sebagai berikut:
Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah /Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;
A. Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding **wajib** menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding ;
B. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2 permil (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
Sanggahan banding menghentikan proses Pelelangan/seleksi;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas secara terang benderang, pihak Penggugat terbukti hanya menggunakan hak sanggahnya satu kali saja yaitu tanggal 9 Maret 2018 dan tidak menggunakan hak sanggah banding sebagaimana yang diberikan hak oleh ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa padahal bilamana jawaban sanggahan banding tidak memuaskan pada diri Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha



- Negara sebagai peradilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bilamana Penggugat melakukan sanggahan banding, maka Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan **jaminan sanggah banding sebesar 2 permil (dua perseribu)** dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana HPS ini adalah batas tertinggi penawaran yang besarnya sudah disampaikan pada saat pengumuman lelang;
13. Bahwa selanjutnya bila hasil **upaya administratif** (ic. Sanggahan dan Sanggahan banding) sebagaimana ketentuan diatas dirasa kurang memuaskan Penggugat, maka sesuai ketentuan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan Tingkat Pertama tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 51 ayat 3), dimana yang dijadikan sebagai objek Gugatan Penggugat adalah **jawaban sanggahan banding yang diterima oleh Penggugat** dari pejabat banding atau pejabat atasan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan telah diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yang mana diuraikan secara jelas dan terang benderang tentang aturan hak menyanggah bagi peserta lelang (ic. Penggugat) sebagai pengguna barang dan jasa dengan tembusan PPK,PAS/KPA,dan APIP K/L/D/I dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang;
15. Bahwa sesuai ketentuan tersebut bilamana peserta lelang (ic. Penggugat) sebagaimana tersebut diatas tidak menggunakan haknya maka peserta lelang dianggap tidak keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selanjutnya ke proses selanjutnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
16. Bahwa selain uraian fakta hukum diatas, Bahwa Penggugat yang menjadikan Surat Keputusan Pemenang Lelang tanggal 08 Maret 2018 untuk paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi : Saluran Primer /Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI.Sumber Mulyorejo (DAK), kode lelang : 1417549 yang tertuang pada Berita Acara Hasil Lelang No : 08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 TANGGAL 08 MARET 2018 menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan kekeliruan yang sangat besar dan fatal, oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah objek Tata Usaha Negara oleh karena berita acara hasil pelelangan tidak memiliki unsur beslissing (pernyataan kehendak) dari pejabat lelang dalam hal ini Tergugat selaku Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah kabupaten Deli Serdang;
17. Bahwa hal tersebut diatas di dasari oleh karena Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 08 Maret 2018 No: 08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 bukanlah objek Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut hanyalah berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, hal ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 245K/TUN/1999**

Halaman 26 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Tanggal 30 Agustus 2001 menyatakan bahwa risalah lelang bukan obyek sengketa TUN sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya karena risalah lelang hanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak) dari Pejabat Lelang tersebut sehingga oleh karenanya risalah lelang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara;

18. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas maka dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan tindakan yang syarat dengan penyimpangan adalah dalil tuduhan yang sangat tidak benar dan merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan oleh karena Tergugat telah melakukan proses lelang sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 serta petunjuk teknisnya serta ketentuan operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, hal ini dapat dibuktikan dengan hanya Penggugat sendiri saja yang mengajukan hak sanggah dari 12 (dua belas) peserta lelang lainnya seperti :

1. CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING NPWP :73.550.586.9121.000
HARGA PENAWARAN : Rp.2.165.257.666,00, HARGA TERKOREKSI : Rp.2.165.257.666,00;
2. CV. MAKKURTUK DONGAN NPWP : 02.178.449.1125.000,
HARGA PENAWARAN : Rp. 2.175.037.510,32, HARGA TERKOREKSI : 2.175.037.510,32;
3. CV. RIZKY AULIA, NPWP : 02.178.457.4125.000, HARGA PENAWARAN : Rp. 2.264.175.585,19, HARGA TERKOREKSI: Rp.2.264.175.585,19;
4. CV. DITO RAJA SEJAHTERA, NPWP : 02.716.745.1124.000,-;
5. CV. ISTIQOMAH , NPWP : 81.314.995.2125.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. BANGUN PEMUDA GROUP , NPWP : 31.643.296.2119.000;
7. CV. ANUGRAH, NPWP : 01.263.483.8125.000,-;
8. CV. MANGARAJA PERMATA , NPWP: 76.656.032.0121.000,-;
9. CV. DUMA ARA FAMS, NPWP: 80.324.800.4119.000,-;
10. CV. SERGEI PUTRA, NPWP: 02.178.895.5114.000,-;
11. CV. RANSOE KARYA PRATAMA, NPWP: 02.528.814.3112.000,-;
12. CV. ASRO JAYA, NPWP: 31.267.201.7113.000,-;

19. Bahwa menurut aturan-aturan berdasarkan ketentuan peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 serta petunjuk teknisnya serta ketentuan operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Perpres tersebut Pasal 56 ayat (10) yang berbunyi ULP/Pejabat Pengadaan Lelang dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini, Bahwa penawaran yang dimenangkan adalah penawaran terendah yang responsif dimana penawaran yang memenuhi syarat administratif, teknis, harga dan kualifikasi sebagaimana Ketentuan Peraturan Presiden ini ;
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat dalam menjalankan tugas telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil dari gugatan Penggugat terbukti sama sekali tidak di dasarkan pada bukti-bukti yang mendasar, oleh karena hanya di dasari pada asumsi-asumsi Penggugat semata hal ini sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 28 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dimana ketentuan Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUN yang tersedia upaya hukum administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu dan bilamana hasil upaya administratif dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama tanpa melalui Peradilan TUN ;
21. Bahwa menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan TUN yang mana prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk;
22. Bahwa dalam penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif, dimana hak penyelesaian keputusan tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, **maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan** ;
23. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menentukan bahwa ada dua alasan yang dapat diajukan sebagai dasar mengajukan gugatan TUN antara lain :
1. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



2. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Penjelasan undang-undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi **asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;**

24. Bahwa Tergugat dalam mengumumkan dan menetapkan Pemenang sesuai dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) bahwa metoda pemilihan yang digunakan adalah **sistem gugur** dimana peserta yang lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi ditetapkan sebagai pemenang, dan berdasarkan seluruh evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat pemenangnya adalah CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING yang beralamat di Jalan MELATI RAYA NO : 8, SIMPANG PEMDA MEDAN, dengan NPWP : 73.550.586.9121.000 dengan harga terkoreksi Rp. 2.165.257.000,- (Dua milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

25. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan isi Berita Acara Hasil Pelelangan No : 08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 dan 2018 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018, tertanggal 18 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pokja Konstruksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang No: 094/299 tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja I) konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Pokja I Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, telah menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No : 08 – PJI -3 / POKJA-KONSTRUKSI / DPUPRDS/2018 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05 – PJI – 3 / POKJA - KONSTRUKSI / DPUPRDS/2018 tertanggal 18 Maret 2018 untuk pekerjaan “PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI.SUMBER MULYOUREJO Dhi; SALURAN PRIMER/JARINGAN (SALURAN DAN BANGUNAN PELENGKAP)DI.SUMBER MULYOUREJO (DAK)” dengan hasil sebagai berikut:

- A. Pembukaan Penawaran dari 12 (dua belas) peserta yang mendaftar terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
1. CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING NPWP : 73.550.586.9121.000 HARGA PENAWARAN : Rp. 2.165.257.666,00, HARGA TERKOREKSI Rp.2.165.257.666,00;
 2. CV. MAKKURTUK DONGAN NPWP: 02.178.449.1125.000 HARGA PENAWARAN : Rp. 2.175.037.510,32 HARGA TERKOREKSI : 2.175.037.510,32;
 3. CV. RIZKY AULIA, NPWP : 02.178.457.4125.000, HARGA PENAWARAN : Rp. 2.264.175.585,19, HARGA TERKOREKSI : Rp.2.264.175.585,19;
- B. Evaluasi Penawaran :
1. Evaluasi Administrasi ketiga perusahaan CV tersebut diatas lulus dan;
 2. Evaluasi Tehnis ketiga perusahaan CV tersebut diatas lulus;
- C. Evaluasi harga : Bahwa penawaran yang dimenangkan adalah penawaran terendah yang responsif dimana penawaran yang memenuhi syarat administratif, teknis, harga dan kualifikasi sebagaimana Ketentuan Peraturan Presiden yaitu CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING yang beralamat di Jalan MELATI RAYA NO : 8, SIMPANG PEMDA MEDAN, dengan NPWP :

Halaman 31 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.550.586.9121.000 dengan harga terkoreksi Rp. 2.165.257.000,-

(Dua milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

27. Bahwa evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP (ic.

Tergugat) adalah untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;

28. Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dalil-dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan tindakan pelelangan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terbukti merupakan dalil-dalil yang tidak benar atau dalil yang mengada-ada, sehingga patut secara hukum dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan;

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*) dan memberikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

onvankelijke Verklaard) ;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan

biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2018;

Halaman 32 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya yang..... Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-11** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian CV. Makkurtuk Dongan Nomor : 20, tanggal 17 Januari 2005 ;
2. Bukti P-2 : Akte Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Makkurtuk Dongan Nomor : 20, tanggal 24 Januari 2006 ;
3. Bukti P-3 : Print Out LPSE tentang jadwal Tahapan Pelelangan, tanggal 16 Juli 2018 ;
4. Bukti P-4 : Print Out LPSE tentang Pengumuman Lelang, tanggal 22 Maret 2018 ;
5. Bukti P-5 : Print Out LPSE tentang Isian Data Kualifikasi Peserta CV. Makkurtuk Dongan, tanggal 16 Juli 2018 ;
6. Bukti P-6 : Print Out LPSE tentang Isian Data Kualifikasi CV.Cleosa Cipta Engineering tanggal 22 Maret 2018;
7. Bukti P-7 : Print Out LPSE Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08 – PJI – 3 / POKJA – KONSTRUKSI / KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018 tanggal 8 Maret 2018;
8. Bukti P-8 : Surat dari CV. Makkurtuk Dongan ditujukan Pokja I Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 23/S/CV-MKTD/DS/III/2018,

Halaman 33 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Sanggahan Pemenang Lelang, tanggal 09

Maret 2018;

9. Bukti P-9 ; Print Out LPSE Jawaban Sanggahan dari Pokja I

Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli

Serdang tanggal 22 Maret 2018;

10. Bukti P-10 : Surat CV. Makkurtuk Dongan Nomor :

27/CV.MKTD/DS/III/2018, tanggal 15 Maret 2018,

Kepada APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang,

Perihal Pengaduan ;

11. Bukti P-11 : Dokumen Dokumen Pengadaan Nomor : 03 – PJI -

3/ Pokja – Konstruksi / DPUPRDS / 2018, tanggal

13 Pebruari 2018 tentang Pengadaan Peningkatan

Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo (DAK) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-8, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1 Bukti T-1 : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/299 yang di

terbitkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang tanggal 30 Januari 2018;

2. Bukti T-2 : Pengumuman Informasi Lelang dengan Kode

Lelang 1417549 dengan nama Lelang Peningkatan

Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi: Saluran

Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan

Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK);

3. Bukti T-3 : Dokumen Surat tentang Daftar Kuantitas dan

Halaman 34 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pemenang Lelang CV. CLEOSA CIPTA

ENGINEERING, tanggal 21 Pebruari 2018;

4 Bukti T – 4 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

050/3536.2/DPUPR/DS/2018, tentang Paket

Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber

Mulyorejo Dhi. Saluran Primer/Jaringan (Saluran

dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo

(DAK), tanggal 16 Maret 2018;

5 Bukti T-5 : Surat CV. Cleosa Cipta Engineering ditujukan

kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran APBD

2018, tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan

Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi : Saluran

Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan

Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK), tanggal

21 Pebruari 2018;

6. Bukti T-6 : Dokumen Penawaran Teknis dari CV.Cleosa Cipta

Engineering ;

7. Bukti T-7 : Akte Pendirian Perusahaan dari CV.Cleosa Cipta

Engineering ;

8.. Bukti T-8 : Surat Pernyataan dari Direktur CV.Cleosa Cipta

Engineering, tanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang

Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi di Persidangan

bernama : **HASAN HABIB**;

Saksi pertama Penggugat bernama : **HASAN HABIB** , dibawah

Sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Freelance di CV.Makkurtuk Dongan yaitu

membantu untuk mengupload secara Administrasi yang di minta oleh

Halaman 35 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia dan saksi bukan karyawan serta tidak di gaji secara menetap oleh CV.Makkurtuk Dongan;

- Bahwa saksi sebagai freelance di CV. Makkurtuk Dongan baru 1 (satu) kali bekerja dan tugas saksi di CV. Makkurtuk Dongan adalah memasukkan data-data apa yang di minta aplikasi seperti peralatan;
- Bahwa metode untuk mengupload yaitu mengupload Metode Evaluasi dan menggunakan sistem gugur;
- Bahwa Sistem yang di minta pada lelang tersebut adalah sistem gugur yaitu versi 3,6 dan versi 4,0;
- Bahwa beda versi 3,6 waktu mengupload tidak dapat melihat siapa pendaftar lelangnya tetapi kalau versi 4,0 dapat melihat siapa pendaftar lelangnya; kalau versi 3,6 kalau waktu mengupload tidak dapat melihat siapa pendaftar lelang nyatetapi kalau versi 4,0 dapat melihat siapa pendaftar lelangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat print out dari LPSE bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 yaitu sistem gugur;
- Bahwa waktu mengupload ada melihat CV. Cleosa Cipta Engineering data yang yang dimasukkan tertulis memenuhi yaitu peralatannya rusak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-6;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat mengupload ada tidak perusahaan lain yang peralatannya rusak dan tidak tahu tingkat kerusakan peralatannya ;
- Bahwa waktu pengumuman Penggugat melakukan sanggahan;
- Bahwa alat-alat yang diajukan Penggugat (CV. Makkurtuk Dongan) sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-5;

Saksi ke-dua Penggugat bernama : **SUHANA SITUMORANG**
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja Freelance di CV.Makkurtuk Dongan yaitu membantu untuk mengerjakan dalam pengisian data yang di perlukan dalam tender ini;
- Bahwa Sistem yang digunakan dalam tender ini adalah sistim gugur maksudnya adalah apa bila tidak mengikuti dan tidak memenuhi syarat dinyatakan langsung gugur;
- Bahwa beda versi 3,6 dan versi 3,6 adalah Kalau sistem 4,0 ini bisa melihat saingan peserta lain, kalau versi 3,6 tidak bisa melihat peserta tender yang lain, kalau sistem 4,0 ini bisa melihat saingan peserta lain, kalau versi 3,6 tidak bisa melihat peserta tender yang lain;
- Bahwa dalam pengisian data yaitu peralatan kondisi rusak dari CV. Cleosa Cipta Engineering dan saksi melihat peralatan CV. Cleosa Cipta Engineering rusak dari isian LPSE setelah penawaran ;
- Bahwa CV. Makkurtuk Dongan dan CV. Cleosa Cipta Engineering lulus dalam tahap administrasinya ;
- Bahwa CV. Makkurtuk Dongan melakukan Sanggahan cuma 1 (satu) kali tetapi selebihnya saksi tidak tahu selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas dari saksi pertama (Hasan Habib) mengirimkan Penawaran dan saksi kedua Suhana Situmorang yaitu mengirim data kualifikasi;
- Bahwa yang saksi kirim yaitu Izin Usaha, Peralatan, harga Penawaran;
- Bahwa selain peralatan, saksi juga malihat Izin usaha, daftar personal, inti, SKDD termasuk peralatan, pengalaman kerja, SPT(laporan pajak);

Saksi dari Pengadilan melalui Majelis Hakim bernama : **GERVAN ABBAS,ST**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direktur dari CV.Cleosa Cipta Engineering;

Halaman 37 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban perusahaan untuk memperlihatkan peralatan pada saat kualifikasi kepada panitia Pokja;
- Bahwa pada saat Kualifikasi yang dibawa adalah bukti kepemilikan dan alat-alat kecil dan Kamera Digital dibawa juga;
- Bahwa pada saat evaluasi administrasi dan teknis semua perusahaan lulus dan pada waktu Evaluasi Harga CV.Cleosa Cipta Engineering memenuhi;
- Bahwa pada waktu kualifikasi semua peralatan baik dan mengenai pengalaman kerja memiliki pengalaman kurun waktu \pm 4 (empat) tahun sejenis yaitu saluran air;
- Bahwa CV.Cleosa Cipta Engineering berdiri sejak tahun 2015 ;
- Bahwa pekerjaan yang sudah di kerjakan 80% tinggal finishing saja;
- Bahwa syarat yang diminta waktu penawaran adalah Izin Usaha, Personil, Peralatan, NPWP dan Pajak Bukti terakhir tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa ada tidak dilampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa ada Pengalaman kerja untuk saluran irigasi dan Syarat Personil harus tamatan dari SMK (tenaga terampil) serta tenaga yang terampil sesuai dengan syarat yang di tentukan;
- Bahwa pada waktu itu sudah membayar pajak dan dilampirkan dalam Penawaran ;
- Bahwa peralatan kerja yang digunakan adalah Waterpass sebagai alat ukur pemetaan dan Pokja ada meminta alat ukur pemetaan ;
- Bahwa selain Waterpass Theodolit yang diminta pokja yaitu Dump truck, Kamera digital dan Pompa air dan kondisi peralatannya baik ;
- Bahwa pada saat itu jaringan lagi error versi 4,0, jadi input sendiri waktu menginput berubah jadi rusak;
- Bahwa pada waktu pengisian peralatan itu dimasukkan satu persatu ;

Halaman 38 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman pertama itu lelang pekerjaan dan ada syaratnya dan metode evaluasinya adalah sistem gugur ;
- Bahwa saksi sendiri yang menginput data di CV. Cleosa Cipta Engineering;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2018 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 8 Maret 2018 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi : Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK), Kode Lelang : 1417549, selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa (vide bukti P-7);

Halaman 39 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, keempatnya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari keempat Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 08 Maret 2018, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 02 April 2018, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan a quo alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, yang mana Penggugat bukan sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemenang justru yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sedangkan terdapat kesalahan-kesalahan dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 29 Mei 2018 telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Melampui Upaya Administrasi Sanggahan Banding yang Disyaratkan Oleh Undang-Undang atau Gugatan Prematur;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili Perkara A quo;
3. Gugatan Penggugat Error in Persona (Salah Menyebutkan Institusi Pihak Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 dan poin 2 setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil tersebut, pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif karena hanya sekali melakukan sanggahan tertulis tertanggal 9 Maret 2018 dan sama sekali tidak melakukan sanggah banding, oleh karenanya gugatan aquo bersifat prematur sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peratur;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dalil gugatan Penggugat menguraikan keberatan-keberatan yang berkaitan dengan ditetapkannya CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang e-Lelang karena Isian Kualifikasi Teknik CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING terdapat kesalahan-kesalahan dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam Dokumen Pengadaan sedangkan Isian Kualifikasi Penggugat tidak ada kesalahan, sehingga Penggugat melakukan upaya Keberatan kepada Tergugat (Bukti P-8) dan Surat Pengaduan kepada APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-10) lalu tahapan selanjutnya apabila Penggugat tidak puas dan memohon penyelesaian adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2 adalah tidak beralasan dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat poin 3 yaitu Penggugat Error in Persona (Salah menyebutkan Institusi Pihak Tergugat) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat seharusnya disebut KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI (POKJA I) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB DELI SERDANG TAHUN 2018 bukan KELOMPOK KERJA I KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Pengumuman e-Lelang yang diterbitkan oleh LPSE Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan Kode Lelang 1417549 (Bukti P-4 bersesuaian dengan Bukti T-2) serta Berita Acara Hasil Pelelangan (Bukti P-7) Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang menyebutkan KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI (POKJA I) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB DELI SERDANG TAHUN 2018. Penyebutan tersebut terdapat pada Surat Perintah Tugas Nomor : 094/299, tanggal 30 Januari 2018 (Bukti T-1) yang ditujukan kepada Personil Kelompok Kerja (Pokja I) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan bukan ditujukan kepada peserta E-lelang termasuk Kepala Penggugat, sehingga dapat dibenarkan apabila Penggugat salah menyebutkan dan bukan menunjukkan adanya lembaga/instansi yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa a quo;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 44 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kegiatan lelang merupakan kategori Pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan metode pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung serta metode Evaluasi yaitu Sistem Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf G.ii. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, yang salah satunya adalah menetapkan penyedia barang/jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab I Dokumen Pengadaan Huruf F angka 29, menyatakan Kelompok Kerja/ULP menetapkan Pemenang Lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Kelompok Kerja (Pokja I) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Deli serdang yang merupakan pelaksana dari pengadaan barang/jasa pemerintah in casu, maka haruslah dinyatakan Tergugat berwenang untuk menerbitkan



objek sengketa a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur dan atau substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dapat dinilai secara kumulatif atau alternatif yang berfokus pada persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu adanya kesalahan-kesalahan dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING, yakni:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING masa berlakunya sampai dengan 31 Januari 1999, SITU dengan masa berlaku 31 Januari 1999;
2. Pengalaman kerja yang dilampirkan perusahaan pemenang tidak sesuai dengan bidang yang dilelangkan atau sejenis, sementara dalam dokumen menjadi suatu persyaratan
3. Perusahaan yang dimenangkan tidak melampirkan laporan pajak 3 (tiga) bulan terakhir
4. Data peralatan yang dilampirkan oleh Perusahaan pemenang dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan dan syarat-syarat diatas Penggugat dalam dalil Gugatan dan Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa sistem yang digunakan pada pelelangan tersebut adalah SPSE Versi 3.6 dan untuk Upload Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran melalui versi 4.0 dimana versi ini segala dokumen Kualifikasi yang di Upload oleh para peserta lelang bisa didownload (ditinjau) oleh sesama rekanan lain yang mengikuti pelelangan tersebut, dan untuk Penggugat sendiri pada tanggal 6 s/d tanggal 8 Maret 2018 pukul 7.59 WIB adalah jadwal Pembuktian Kualifikasi yang di Upload,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Pengisian Kualifikasi secara Elektronik maupun Manual, Kesamaan, Kebenaran, Kelengkapan dan Keaslian Berkas serta Koreksi Penawaran, Koreksi Pengetikan dan lain-lain, Perusahaan Penggugat tidak ada kesalahan apapun, hal mana juga diperkuat oleh keterangan Saksi HASAN HABIB dan Saksi SUHANA SITUMORANG dipersidangan tanggal 02 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terkait Dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Informasi Lelang diumumkan dan dijadwalkan oleh LPSE Kabupaten Deli Serdang, Kode Lelang 1417549, Nama Lelang : Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi : Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK) , tanggal pembuatan 06 Februari 2018, (vide bukti P-4 bersesuaian dengan Bukti T-2);
2. Bahwa, Dokumen Pengadaan Nomor : 03-PJI-3/Pokja-Konstruksi/DPUPRDS/2018 tanggal 13 Februari 2018 Untuk Pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumber Mulyorejo Dhi : Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) DI. Sumber Mulyorejo (DAK), Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi (vide Bukti P-11)
3. Bahwa, Penggugat merupakan Badan Hukum yang ikut serta sebagai peserta lelang (vide bukti P-1 dan P-2)
4. Bahwa, Isian Kualifikasi CV. MAKKURTUK DONGAN/PENGGUGAT, dalam isiannya tidak terdapat kesalahan (vide Bukti P-5);
5. Bahwa, Isian Kualifikasi CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING, seluruh peralatan Kondisi RUSAK (vide Bukti P-6 = T-7 bersesuaian dengan keterangan saksi HASAN HABIB dan saksi SUHANA SITUMORANG);
6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08-PJI-3/POKJA-KONSTRUKSI/DPUPRDS/2018, tertanggal 08 Maret 2018, dalam Evaluasi Penawaran yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, CV.

Halaman 47 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKURTUK DONGAN/Penggugat, CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING dan CV. RIZKY AULIA dinyatakan LULUS, kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, LPSE Kabupaten Deli Serdang telah mengumumkan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagai Pemenang Hasil Evaluasi urutan 1 dan CV. MAKKURTUK DONGAN/Penggugat di urutan 2 (vide Bukti P-7);

7. Bahwa, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Nomor : 23/S/CV-MKTD/DS/III/2018, tertanggal 09 Maret 2018, Perihal : Sanggahan Pemenang Lelang kepada POKJA I Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang/TERGUGAT (vide Bukti P-8);
8. Bahwa, Tergugat telah menjawab Surat Sanggah Penggugat melalui Website LPSE Kabupaten Deli Serdang tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya Dokumen Pemenang telah sesuai pada saat pembuktian Kualifikasi (vide Bukti P-9);
9. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 27/CV/MKTD/DS/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018, Perihal : PENGADUAN kepada APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya kesalahan-kesalahan dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta-fakta sebagai pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa, Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 02.12.3.46.23646/5025/5418/10/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perjinan Terpadu Kota Medan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan tertanggal 23

Halaman 48 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, nama perusahaan CLEOSA CIPTA ENGINEERING,

CV berlaku s/d Tanggal 28 Oktober 2020 (vide Bukti T-6);

2. Bahwa, CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING memiliki 3 (tiga) tenaga

terampil bersertifikat dari Lembaga Jasa Konstruksi yaitu 1. Erwin

Mulianto, Jenis Keterampilan Kerja : Pelaksana Lapangan Pekerjaan

Jaringan Irigasi, 2. Rika Wiratama, Jenis Keterampilan Kerja :

Pelaksana Bangunan Irigasi dan 3. Dhandy Hartito, Jenis

Keterampilan kerja : Pelaksanan Bagunan Irigasi sebagaimana

dokumen Penawaran yang diajukan (vide Bukti T- 3);

3. Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian CV. CLEOSA CIPTA

ENGINEERING tertanggal 28 Juli 2015 (vide Bukti T-7);

4. Bahwa, Direktur CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING telah membuat

Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2018 yang menyatakan

peralatan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Penawaran adalah

benar dalam keadaan baik (vide Bukti T-8);

5. Bahwa, data Peralatan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING dalam

dokumen pembuktian kualifikasi yaitu Concrete Mixer 0.3-0.6 M3,

Dump Truck 3.5 Ton, Dump Truck 10 Ton, Excavator 80-140 HP,

Concrete Vibrator dan Water Pump 70-100 mm telah terurai dalam

Uraian Analisa Alat (vide Bukti T-2 bersesuaian dengan keterangan

saksi GERVAN ABBAS,ST selaku Direktur CV. CLEOSA CIPTA

ENGINEERING dipersidangan tanggal 02 Agustus 2018) yang pada

pokoknya menerangkan bahwa pada saat mengimput data dokumen

penawaran ke aplikasi LPSE, data perlatan yang diimput

sesungguhnya dalam keadaan baik namun karena sistem aplikasi

sedang error data peralatan yang terkirim tertulis RUSAK, namun pada

saat Pembuktian Kualifikasi, saksi dapat membuktikan bahwa semua

peralatan CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING dalam keadaan baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikaitkan

dengan syarat-syarat dalam Dokumen Pengadaan serta pokok

Halaman 49 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut pada intinya telah dijawab oleh Tergugat melalui Jawaban Sanggahan tertanggal 22 Maret 2018 (Bukti P-9) yang pada pokoknya berisi 1. Masa berlaku telah sesuai pada saat pembuktian Kualifikasi, 2 Pengadaan tidak sejenis dengan Pekerjaan yang dilelangkan, tetapi pada saat Pembuktian Kualifikasi pengalaman bidang pekerjaan yang pernah dikerjakan mempersyaratkan Tenaga Ahli SI 001, 3. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang diminta adalah SPT tahun 2017 atau dapat mengganti dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) 4. Pada saat Pembuktian Kualifikasi Penyedia menyatakan bahwa semua alat lengkap dan dengan kondisi baik;
2. Bahwa, berdasarkan jawaban sanggahan Tergugat di atas yang dikaitkan dengan Bukti T-2, T-3, T-6, T-8 Dokumen Penawaran CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
3. Bahwa, terkait dalil Penggugat bahwa Perusahaan Pemenang tidak ada melampirkan laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir, setelah Majelis Hakim memperhatikan Dokumen Pengadaan (Bukti P-11) yang dipersyaratkan adalah SPT tahun 2017 atau Surat Keterangan fiskal SKF. Untuk SPT tahun 2017 bagi Wajib Pajak Badan, batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2018, sedangkan Pelelangan diumumkan tertanggal 06 Februari 2018, sehingga wajar apabila dalam dokumen penawaran yang diminta bukan laporan pajak terakhir;
4. Bahwa, terkait dalil Pengalaman kerja yang dilampirkan perusahaan pemenang tidak sesuai dengan bidang yang dilelangkan atau sejenis. Pada Dokumen Pengadaan (Bukti P-11) tertera memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun,

Halaman 50 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikaitkan dengan Bukti T-7 yaitu, Akta Pendirian Perusahaan tertanggal 28 Juli 2015, maka pada saat Pengumuman E-lelang tertanggal 06 Februari 2018 (Bukti P-4), CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING belum genap berdiri 3 (tiga) tahun, sehingga pengalaman kerja tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh CV. CLEOSA CIPTA ENGINEERING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena bukti-bukti pembanding yang diajukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Surat Jawaban Sanggah Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan serta tidak terbukti secara hukum dan terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tanggal 23 Mei 2018, oleh karena Gugatan aquo telah dinyatakan ditolak serta pelaksanaan objek sengketa telah terlaksana sebagaimana bukti Tergugat T-4 dan keterangan Saksi GERVAN ABBAS,ST. Maka, permohonan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut, Maka sudah sepatutnya permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peratun kepada Penggugat

Halaman 51 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang di mohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.900,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Halaman 52 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2018** oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H., BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	296.900,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>487.900,-</u>

(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Halaman 53 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN-MDN.

